



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 312/Pdt.P/2018/PA Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**IWAN BIN PADAMUI**, Lahir di Bulukumba, 19-02-1980 (**Umur 38 Tahun**), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Dusun Tanru Tedong, Desa Garannta Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

**ATI Binti JALIL**, Lahir di Bulukumba, 10-10-1984 (**Umur 34 Tahun**), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Dusun Tanru Tedong, Desa Garannta Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba; diwakili oleh kuasa hukumnya :

**AGUS, SH. alias A. AGUS PATRA, SH. NIA 16.2016.00092**, Pekerjaan Advokat, Tergabung dalam Organisasi Advokat Republik Indonesia (**PERADRI**), Beralamat di jalan D.I. Panjaitan nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, Povinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018 yang telah di registrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 326/SK/XI/2018 tanggal 2 November 2018 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan II;

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 312/Pdt.P/2018/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Jum'at Tanggal 15 April 2000 di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba sebagaimana surat keterangan nikah Nomor 22/DG/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yaitu JALIL dengan Mahar Cincin Emas 3 (tiga) Gram Tunai;
3. Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan **PEMOHON II** adalah **AMBO** dan **SOFYAN**;
4. Bahwa dalam pernikahannya, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni satu laki-laki bernama **WANSUL** yang kini berusia 17 tahun dan satunya lagi perempuan bernama **MASLIN** berusia 15 tahun;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus **PERJAKA** dan **PEMOHON II** berstatus **PERAWAN**;
6. Bahwa setelah menikah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sampai hari ini belum memiliki SURAT NIKAH ataupun KUTIPAN AKTA NIKAH dari

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;

7. **Bahwa untuk mengesahkan pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II**, maka PEMOHON **memohon ISBATH NIKAH (Pengesahan Nikah)** ke Pengadilan Agama Bulukumba;
8. Bahwa antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
9. Bahwa setelah menikah, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah membina rumah tangga selama 18 tahun;
10. Bahwa tujuan PEMOHON I dan PEMOHON II mengajukan Isbath Nikah (Pengesahan Nikah) ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya Pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, PEMOHON memohon kepada Ketua PENGADILAN AGAMA Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **PEMOHON I IWAN Bin PADAMUI** dengan **PEMOHON II ATI Binti JALIL** yang dilangsungkan pada Hari **Jum'at Tanggal 15 April 2000 di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe** Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider;**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama **Kasman bin Sangkala**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah sepupu Pemohon I sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I yang bernama Ati;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2000, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jalil sekaligus menjadi wali nikahnya Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Ambo dan Sofyan;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah cerai mati.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Saksi kedua bernama **Surakati bin Bate**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I yang bernama Ati;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 April 2000, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jalil sekaligus menjadi wali nikahnya Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu Ambo dan Sofyan;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah cerai mati.

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sehingga tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2000, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mengajukan dua orang saksi **Kasman bin Sangkala** dan **Surakati bin Bate** yang mengetahui betul proses ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 April 2000, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalil sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II yang menjadi saksi nikah adalah Ambo dan Sofyan;
3. Bahwa mahar Pemohon II adalah cincin emas 3 gram;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam atau Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga permohonan Pemohon untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk





calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada pengadilan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I Iwan bin Padamui dengan Pemohon II Ati binti Jalil yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2000, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba adalah sah,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Hal. 9 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



*dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Iwan bin Padamui dengan Pemohon II Ati binti Jalil yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2000, di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami, **Mustamin, Lc.** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Wildana Arsyad, SHI., M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Kurniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota ,

Ketua majelis,

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H**

**Mustamin, Lc**

**Wildana Arsyad, SHI., M.HI.**

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



Panitera Pengganti,

**Dra. Kurniati**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Pnt. No. 312 /Pdt.P/2018/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)